



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal DI KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahang secara *e-court* dalam register Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum"at tanggal 17 September 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahang, Provinsi Bengkulu tanggal 17 September 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di -, - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, sekarang telah meninggal dunia;
- b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- c. Anak III, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, kemudian pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering merendahkan dan kurang menghargai Penggugat;
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada tanggal 13 Agustus 2024 dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan pertengkaran terus-menerus hingga Penggugat mengatakan kepada Tergugat „aku lah idak tahan, aku nak cerai bae” namun Tergugat tidak menjawab setelah itu Tergugat langsung pergi ke kebun. Pada besok harinya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat bersedia untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik  dan .

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 26 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil berdamai dalam pokok perkara, namun sepakat menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak yaitu : Anak I, sekarang anak tersebut telah meninggal dunia, Anak II dan Anak III.

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak memperlmasalahakan tentang pengasuhan anak dan anak-anak tetap dipelihara dan diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan baik.

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan Putusan.

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan sengketa rumah tangga yang belum dicapai kesepakatan untuk rukun kembali kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kepahiang ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan menyantumkan perubahan sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Agustus 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;

Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum"at tanggal 17 September 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tanggal 17 September 2010;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di -, - sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Daspetah, 18 September 2011, sekarang telah meninggal dunia;
 - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 20 Januari 2014, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - c. Danil Lois bin Soni Karsono alias Soni Harsono, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, Faktanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 14 tahun dan pada tanggal 13 agustus 2024 sebelum Penggugat keluar dari rumah diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran dan perselisihan sama sekali;
5. Bahwa, dalil-dalil dan sebab-sebab perceraian yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar. Tergugat keberatan dan perkenankanlah Tergugat menyampaikan hal-hal berikut:

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, tidak benar jika Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar. Dapat Tergugat sampaikan perihal Tergugat memarahi Penggugat hanya sebatas sewajarnya dan sekedar untuk menasehati Penggugat;
 - b. Bahwa, tidak benar Tergugat sering merendahkan dan kurang menghargai Penggugat, dapat Tergugat sampaikan selama 14 tahun menjalani rumah tangga tidak pernah sekalipun untuk merendahkan Penggugat dan Tergugat selalu berusaha menghargai Penggugat baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun persoalan dikebun serta Tergugat selalu berusaha untuk membahagiakan Penggugat;
 - c. Bahwa, tidak benar orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Faktanya orang tua Tergugat hanya memberi nasehat itu hanya terjadi satu atau dua kali;
6. Bahwa, tidak benar puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024, dikarenakan pada tanggal 13 Agustus 2024 pada hari tersebut tidak ada terjadi pertengkaran maupun perselisihan. Faktanya pada pagi hari itu Penggugat masih menyiapkan bekal untuk Tergugat bawak ke kebun dan Tergugat pun pamit untuk pergi ke kebun, lalu pada sore hari Tergugat mendapat telpon dari kakak Tergugat dengan berkata „baliklah kedusun tengok anak-anak kau, orang rumah kau lah pai“ setelah itu Tergugat langsung pulang dan saat dirumah memang benar Penggugat sudah tidak ada, Tergugat pun berusaha untuk menghubungi Penggugat namun tidak dijawab oleh Penggugat;
7. Bahwa, benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, Tergugat berharap agar Majelis Hakim menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat; **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, setelah Tergugat memberikan jawaban, kemudian Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa pada posita nomor 4 Tergugat menyatakan bahwa rukun dan harmonis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama 14 tahun sama sekali tidak benar, faktanya dalam 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena selalu beda pendapat;
3. Bahwa, cerita atau narasi pada posita nomor 5 yang dibangun oleh Tergugat dalam Surat Jawaban Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim adalah sebuah karangan untuk memutar balikkan fakta. Dalam replik ini perkenankanlah Penggugat membantah dan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, yang disampaikan Tergugat tidak benar, faktanya selama 2 tahun terakhir ini Tergugat sering membentak Penggugat dan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan saat berada dirumah;
 - b. Bahwa yang disampaikan Tergugat tidak benar, faktanya dapat Penggugat sampaikan bahwa Tergugat memang sering tidak menghargai jerih payah Penggugat dalam bekerja, terkadang saat selesai melakukan suatu pekerjaan bukannya Tergugat mengapresiasi hal tersebut namun Tergugat terkadang marah serta membentak Penggugat;

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, yang disampaikan Tergugat tidak benar, faktanya Penggugat sering dimarahi oleh orang tua Tergugat serta Penggugat merasa diancam oleh orang tua Tergugat karena mereka sering berkata „kalo kalian belum cerai kau dak akan aman dan tidak akan selamat“ lalu berkata „kalau tidak mau cerai akan saya dukun“
4. Bahwa, pada posita nomor 6 atas pernyataan Tergugat sudah benar adanya, namun hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, serta Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah karena Penggugat sudah berulang kali meminta diceraikan namun Tergugat tidak pernah mau, padahal Penggugat sudah merasa tidak ada lagi persaan dan kenyamanan terhadap Tergugat. ketidaknyamanan ini akan membuat Penggugat tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri dan akan melanggar undang-undang pernikahan sehingga menyebabkan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
6. Bahwa, semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian;
7. Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, setelah Penggugat memberikan replik, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak gugatan Penggugat maupun repliknya;
2. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 1 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sampaikan tidak ingin bercerai dan mohon mempertimbangkan sebenar-benar dan seadil-adilnya setiap pernyataan baik dari saya sendiri ataupun pernyataan Penggugat, intinya tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga;

3. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 2 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 14 (empat belas) tahun, walaupun adanya perbedaan pendapat sekali-duakali itupun dalam keadaan yang masih diatas kewajaran selayaknya rumah tangga pada umumnya serta tidak adanya perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya dalam 14 (empat belas) tahun Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat diberikan Rezeki oleh Allah SWT yang mana dapat mendirikan tempat tinggal sendiri, mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, memberi nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan anak-anak, mendidik dan menyekolahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat secara bersama

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menjalankan usaha Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

4. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 3 pada Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat berbicara sebenar-benarnya tanpa berbohong selama 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat sering membentak Penggugat adalah tidak benar sekalipun itu ada bukan berarti itu sering hanya satu-dua kata saja dan itupun tidak berarti memberikan ancaman atau menyakiti Penggugat hal itu terjadi karena cara bicara Tergugat saat kelelahan setelah bekerja sehingga dianggap Penggugat hal tersebut membentak Penggugat, sejatinya hal itu tidak benar;
- b. Bahwa Tergugat selalu menghargai Penggugat dalam hal pekerjaan yang faktanya walaupun Tergugat pernah meminta bantuan dalam hal pekerjaan ataupun usaha Tergugat tidak pernah memaksa bahkan untuk meringankan beban usaha Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta orang lain untuk membantu pekerjaan Penggugat dan Tergugat dengan cara membayar upah harian, bahkan Tergugat sempat membersihkan rumah walaupun tidak secara terus menerus;
- c. Bahwa apabila Penggugat sering menyatakan bahwa ibu Tergugat sering memarahi Penggugat itu adalah tidak benar, bahwa Ibu Tergugat sangatlah jarang berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat mengingat jarak rumahnya cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat walaupun ada sesekali menjenguk jika Tergugat sedang sakit dan berkunjung dengan cucunya, kalaupun pertemuan diluar rumah menurut pandangan dan penglihatan Tergugat tidak ada perselisihan antara ibu Tergugat dengan Penggugat apalagi mendengar hal-hal seperti yang dinyatakan oleh Penggugat kepada ibu Tergugat;

5. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 4 pada Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa semua pernyataan yang Tergugat sampaikan adalah diatas kebenaran dan hingga saat ini Tergugat tidak ada niat untuk menceraikan

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Penggugat dan tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak ada lagi perasaan dan kenyamanan terhadap Tergugat maka itu adalah ungkapan tanpa alasan yang jelas serta tidak logis menurut Tergugat sendiri sesuai dengan pernyataan Penggugat bahwa Penggugat tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri dan melanggar undang-undang pernikahan namun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan supaya keluarga kecil Penggugat dan Tergugat tetap bisa berjalan dengan baik mengingat perlunya sandaran anak-anak Penggugat dan Tergugat dari kedua orang tuanya;

6. Bahwa, terhadap Replik Penggugat pada posita nomor 6, Ternggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang Tergugat miliki akan Tergugat buktikan juga pada agenda sidang pembuktian;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat; **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut: **A. Bukti Surat:**

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Lisa Pertiwi binti Umar Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 17 September 2010. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya; **B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat hanya 1 (satu) kali bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat merendahkan Penggugat dan orang tua Tergugat tidak suka terhadap Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di - - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya 2 (dua) kali bercerita kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat selalu merendahkan Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Tergugat tidak suka terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi III**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -I-, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena orang tua Tergugat menyumpah-nyumpahi Penggugat dan Tergugat supaya berpisah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah berupaya menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pernah datang ke rumah kediaman bersama untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dari saksi pertama Tergugat, Penggugat menambahkan keterangan bahwa hanya Penggugat yang mengetahui perihal orang tua Tergugat yang menyumpah-nyumpahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, namun Penggugat dan Tergugat tetap mengurus anak secara bersama, bahkan Penggugat masih sering menjemput dan mengurus anak seperti makan dan mandi, namun anak tetap pulang kerumah kediaman bersama dan tidur dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IV**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di - - Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak baik;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah berupaya menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya:

- a. Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat; dan
- b. Tergugat tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali bersama mebibina rumah tangga, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak yaitu : Anak I, sekarang anak tersebut telah meninggal dunia, Anak II dan Anak III.

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mempermasalahkan tentang pengasuhan anak dan anak-anak tetap dipelihara dan diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan baik.

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan Putusan.

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan sengketa rumah tangga yang belum dicapai kesepakatan untuk rukun kembali kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kepahiang ditanggung oleh Penggugat.

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya dengan perubahan yaitu memasukkan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana yang telah tercatat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, dan anak Penggugat dan Tergugat, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan kamar angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”, maka Penggugat dibebankan bukti tentang adanya hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*). Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat (P.1., P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut namun mengetahui dari cerita Penggugat yang mana saksi 1 hanya mendengar cerita Penggugat sebanyak 1x sedangkan saksi 2 mendengar cerita Penggugat sebanyak 2x, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg.,

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian para saksi mengetahui akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu pisah rumah sejak bulan **Agustus 2024**, sehingga terhitung hingga perkara diajukan terbukti pisah rumah kurang lebih **1 (satu) bulan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi 1 tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut namun mengetahui dari cerita Penggugat sedangkan saksi 2 hanya mengetahui peristiwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah tanpa pernah melihat dan mendengar langsung maupun mendengar cerita dari orang lain terkait pertengkaran tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 17 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -, Kabupaten Kepahiang;
2. Perkara perceraian diajukan di Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti dipersidangan;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti-bukti diatas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
- Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa alasan tersebut dapat diterima jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri telah sedemikian rupa dan terus menerus dalam waktu yang lama serta keduanya tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini dipertegas dan diperjelas dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan kamar angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2024 dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah terjadi perselisihan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2022 tidak terbukti sebab telah ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya terjadi selama kurang lebih 1 (satu) bulan, bahkan waktu mulai berpisah tempat tinggal hingga gugatan didaftarkan masih dalam bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2024, oleh karenanya Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak terbukti memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tetap mengurus anak secara bersama, bahkan Penggugat masih sering menjemput dan mengurus anak seperti makan dan mandi, namun anak tetap pulang kerumah kediaman bersama dan tidur dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki kerjasama dalam berbagi tugas dan komitmen yang baik dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karenanya merupakan kewajiban pasangan suami isteri untuk melanggengkan perkawinan dan tidak menjadikan perceraian sebagai jalan keluar setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak” (Riwayat Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian tidak terbukti serta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) **harus ditolak;**

Pertimbangan Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 26 Agustus 2024 dan Penggugat telah mengubah gugatannya dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut untuk dapat dikuatkan, dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan oleh Hakim;

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan hasil kesepakatan sebagian dalam gugatan Penggugat sehingga perubahan gugatan tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang tetap dipelihara dan diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan baik merupakan akibat dari sebuah perceraian sehingga pertimbangan kesepakatan tersebut merupakan aksesoir berkaitan dengan perkara perceraian;

Menimbang, oleh karena dalam pokok perkara perceraian Hakim menyatakan gugatan perceraian Penggugat ditolak yang selanjutnya merujuk pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka tentang kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dinyatakan tidak berlaku dan patut dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 17.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Kph